



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan perempuan kepala keluarga agar mampu bertahan dan menialankan usahanya, perlu diberikan pelatihan ketrampilan kerja dan bantuan modal usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
9. Dinas Perikanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.

10. Dinas ...

10. Dinas Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
12. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang sebagian dibagikan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
14. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
15. Perempuan Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut PEKKA adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, menjaga keberlangsungan kehidupan, dan pengambilan keputusan dalam keluarga.
16. Bantuan Modal Usaha adalah bantuan modal kerja produktif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PEKKA yang memiliki usaha ultra mikro yang sifatnya sementara dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan.
17. Pelatihan ketrampilan kerja adalah proses terencana untuk memodifikasi sikap atau pengetahuan, ketrampilan melalui pengalaman belajar.
18. Usaha Ultra Mikro adalah program tahap lanjutan dari program bantuan social menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

BAB II
KRITERIA, BENTUK, DAN
SASARAN PEMBERDAYAN PEKKA

Pasal 2

Kriteria PEKKA:

- a. perempuan yang bercerai;
- b. perempuan yang ditinggal oleh suaminya;
- c. perempuan yang suaminya meninggal dunia;
- d. perempuan yang tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga;
- e. perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga; dan
- f. perempuan bersuami namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami.

Pasal 3

Pemberdayaan PEKKA dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan ketrampilan kerja; dan
- b. pemberian Bantuan Modal Usaha.

Pasal 4

- (1) Sasaran pelatihan ketrampilan kerja dan bantuan modal usaha adalah PEKKA miskin/tidak mampu berdasarkan hasil pendataan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendataan PEKKA yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEKKA

Pasal 5

- (1) Pelatihan ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh:
 - a. Dinas Tenaga Kerja;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

c. Dinas ...

- c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. Dinas Perikanan; dan
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.
- (2) Persyaratan peserta pelatihan ketrampilan kerja adalah:
- a. warga kota memiliki NIK dengan status PEKKA; dan
 - b. usia produktif, 18 sampai dengan 59 tahun.

Pasal 6

- (1) Bantuan Modal Usaha diberikan untuk pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
- (2) Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan modal usaha.
- (3) Usulan Bantuan Modal Usaha harus diajukan 1 (satu) tahun sebelum APBD Tahun Anggaran berjalan atau sebelum APBD Tahun Anggaran berikutnya ditetapkan.

Pasal 7

Persyaratan penerima Bantuan Modal Usaha adalah:

- a. warga Kota memiliki NIK dengan status PEKKA;
- b. usia produktif, 18 sampai dengan 59 tahun;
- c. pelaku usaha ultra mikro;
- d. surat keterangan dari Puskesmas dan mengetahui Lurah setempat bagi PEKKA yang suaminya sakit;
- e. surat keterangan dari Lurah setempat bagi PEKKA yang suaminya merantau;
- f. sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- g. memiliki rekening bank;
- h. calon penerima bantuan modal usaha wajib mengisi data yang diminta dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberikan; dan
- i. kebenaran data calon penerima bantuan modal usaha menjadi tanggung jawab calon penerima sepenuhnya.

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Tahapan pelaksanaan pelatihan ketrampilan kerja terdiri dari:
 - a. pendaftaran;
 - b. validasi data calon peserta;
 - c. penetapan peserta;
 - d. pelaksanaan pelatihan; dan
 - e. laporan pelaksanaan pelatihan.
- (2) Tahapan pelaksanaan penyaluran bantuan modal usaha terdiri dari
 - a. pendaftaran;
 - b. validasi data calon penerima;
 - c. verifikasi lapangan calon penerima;
 - d. penyampaian informasi calon penerima;
 - e. penetapan penerima;
 - f. pencairan; dan
 - g. laporan penyaluran.

Pasal 9

- (1) Tata cara penyaluran Bantuan Modal Usaha mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Validasi data calon penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (4) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila calon penerima Bantuan Modal Usaha termasuk dalam kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima lainnya;
 - b. NIK yang tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan; dan/atau
 - c. dokumen persyaratan tidak lengkap.

(5) Verifikasi ...

- (5) Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh tim.
- (6) Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam laporan hasil verifikasi lapangan beserta rekomendasi tim.
- (7) Penetapan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Walikota, yang memuat data sebagai berikut:
 - a. nama;
 - b. NIK;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. bidang usaha;
 - e. nilai bantuan; dan
 - f. rekening bank (nama dan nomor rekening).

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial mencairkan dana Bantuan Modal Usaha langsung ke rekening penerima Bantuan Modal Usaha.
- (2) Tata cara pencairan dana Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 11

Pelaksanaan pelatihan ketrampilan kerja dan pemberian Bantuan Modal Usaha dibiayai dari APBD dan DBHCHT.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan Pelatihan ketrampilan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah pelaksana.
- (2) Monitoring Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Camat, dan Lurah.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan pelatihan ketrampilan dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai tahapan oleh masing-masing Perangkat Daerah pelaksana.
- (2) Pelaporan pelaksanaan pelatihan ketrampilan dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai tahapan oleh masing-masing Perangkat Daerah pelaksana untuk dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 September 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001

